

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK

Ahmad Sahri Romadon¹

¹Universitas Semarang

Jalan Arteri Soekarno Hatta Tlogosari Semarang, (024) 6702757, ahmad_sahri@usm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 September 2023

Received in revised form 2 November 2023

Accepted 10 November 2023

Available online 1 Desember 2023

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of tax sanctions, service quality and tax socialization on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in the city of Semarang. The population of this study is all motor vehicle tax payers in the city of Semarang. The sample used in this study were 96 respondents. In this study using a purposive sampling. Then the data collection method is through questionnaires and data analysis using SPSS 21. The results of this study indicate that all independent variables, namely tax sanctions, service quality and tax socialization have a positive and significant effect on taxpayer compliance (Y) partially or simultaneously (together).

Keywords: Tax Sanctions, Service Quality, Tax Socialization and Taxpayer Compliance

1. Introduction

Pajak memegang andil cukup besar atas sumber pendapatan negara. Mayoritas sumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yaitu dari pungutan pajak. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak (Akbar, 2019).

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah (Akbar, 2019). Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021:

Tabel 1.1.
Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016-2021

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2016	3.337.000.000.000	3.417.260.595.050	102%
2	2017	3.700.000.000.000	3.486.112.941.500	94%
3	2018	4.064.855.000.000	4.248.132.806.425	105%
4	2019	4.300.000.000.000	4.618.521.099.425	107%
5	2020	4.760.000.000.000	4.013.251.806.425	85,14%
6	2021	5,521,380,840,000	3.716.890.238.350	67,32%

Sumber : <http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng1/#>

Dalam merealisasikan target penerimaan pajak banyak faktor yang harus diketahui salah satunya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Apabila para wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dkk, (2021) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar” dengan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran, Sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta” menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, variabel sanksi, variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Serta penelitian yang dilakukan oleh Megawangi dan Setiawan (2017) yang berjudul “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan juga mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan. Namun ada beberapa pendapat menyatakan berbeda.

2. Research Method

Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dikota Semarang yang jumlahnya tidak diketahui pasti. Untuk metode digunakan *purposive sampling* menurut Sugiyono (2018:138) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah

sampel yang akan diteliti. Jumlah sampel terdiri dari 96 responden. Uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Uji Validitas, uji reliabilitas, Multikolonieritas, Heteroskedastisitas, normalitas, analisis regresi, uji t, uji f serta uji determinasi.

3. Results and Analysis

1. Hasil Uji Regresi

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.159	.669		.238	.813
	Sanksi Pajak	.520	.074	.524	7.055	.000
	Kualitas Pelayanan	.286	.098	.257	2.905	.005
	Sosialisasi Pajak	.205	.093	.193	2.199	.030

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 0,159 + 0,524 (X_1) + 0,257 (X_2) + 0,193 (X_3)$$

Hasil persamaan regresi tersebut di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif. Memberikan pengertian bahwa jika sanksi pajak diterapkan dengan harapan untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif. Memberikan pengertian bahwa jika kualitas pelayanan pajak meningkat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif. Memberikan pengertian bahwa jika sosialisasi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.

2. Uji t (Hipotesis)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.159	.669		.238	.813
	Sanksi Pajak	.520	.074	.524	7.055	.000
	Kualitas Pelayanan	.286	.098	.257	2.905	.005
	Sosialisasi Pajak	.205	.093	.193	2.199	.030

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

1. Variabel sanksi Pajak (X_1)

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh nilai t_{hitung} dari sanksi Pajak sebesar 7,055 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti dapat dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk pernyataan H_1 diterima.

2. Variabel sanksi Pajak (X_2)

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh nilai t_{hitung} dari kualitas pelayanan sebesar 2,905 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,005. Karena probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti dapat dikatakan bahwa sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk pernyataan **H₂ diterima**.

3. Variabel Sosialisasi pajak (X_3)

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh nilai t_{hitung} dari sosialisasi pajak sebesar 2,199 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,020. Karena probabilitas signifikansinya kurang dari 0,30 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti dapat dikatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk pernyataan **H₃ diterima**.

3. Uji f

Hasil Uji F (Silmutan)						
ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	739.113	3	246.371	184.308	.000 ^b
	Residual	128.327	96	1.337		
	Total	867.440	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 184,308 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti dapat dikatakan bahwa pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak berpengaruh silmutan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk pernyataan **H₄ diterima**

4. Conclusion

Hasil pengujian regresi linier berganda pada penelitian ini menghasilkan, yaitu:

1. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang, yang berarti apabila sanksi pajak ditingkatkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang, yang berarti apabila kualitas pelayanan ditingkatkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang, yang berarti apabila sosialisasi pajak ditingkatkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Variabel sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak secara silmutan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Semarang, yang berarti apabila sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak ditingkatkan secara bersama-sama maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

References

- [1] Akbar, O. C. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14013>
- [2] Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ganyar*. 3(1), 128–139. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686/1353>
- [3] Khotimah, I. M. K. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*.
- [4] Lestari, I. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta*.
- [5] Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2017). *Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan*. 19, 2348–2377.
- [6] Setiyoningrum, Ayu Try, Tinangon, Jantje, Wokas, H. (2015). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(4). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/6369>
- [7] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B)*. Alfabeta.
- [8] Sulistyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan*. 4(2), 289–300.